



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BATURUSA  
KECAMATAN MERAWANG  
KABUPATEN BANGKA**

**NOMOR 180/39/2001/2025**

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS  
DESA BATURUSA KECAMATAN MERAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DESA BATURUSA**

Menimbang :

- a. bahwa tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mendanggulangi tuberkulosis perlu gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi TBC pada tahun 2030.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis Desa Baturusa Kecamatan Merawang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
9. Peraturan Bupati Bangka Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 76);
10. Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka;
11. Peraturan Desa Riding Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BATURUSA TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA BATURUSA KECAMATAN MERAWANG.
- KESATU : Menetapkan Susunan Organisasi Desa Siaga Tuberkulosis Desa Baturusa Kecamatan Merawang sebagai Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di wilayah Desa Baturusa Kecamatan Merawang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, menyinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa Baturusa secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

- KEEMPAT : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Keputusan Kepala Desa Baturusa ini akan ditentukan lebih lanjut di kemudian hari serta biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka dapat ditinjau kembali untuk perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baturusa

Pada Tanggal : 26 September 2025

KEPALA DESA BATURUSA



Tembusan :

1. Pj. Bupati Bangka
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bangka
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA RIDING PANJANG  
NOMOR 180/39/2001/2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS  
DESA BATURUSA KECAMATAN MERAWANG

A. SUSUNAN ORGANISASI KEPENGURUSAN DESA SIAGA TBC DESA BATURUSA  
KECAMATAN MERAWANG

I. Ketua Tim Pengawas:

Camat Merawang : Jaleari, S.STP, M.Si

II. Anggota Tim Pengawas:

1. Kepala Puskesmas Baturusa : Tafwid, SKM. MPH

2. Badan Permusyawaratan Desa : Sastrawan

3. Babinsa : Riduan

4. Bhabinkamtibmas : Purnomo

III. Ketua Pelaksana

5. Kepala Desa : Junaidi

IV. Wakil Ketua Pelaksana

1. Sekretaris Desa : Bayu Pratama

2. Kasi Pelayanan : Lia Ayu Widia Astuti

V. Anggota Pelaksana

1. Pendamping Desa : 1) Fajar Riski

2) Nurita

2. Ketua TP PKK Desa : Rita Yusnila

3. Ketua RT : 1) RT 1 : Tjin Fen Tcun

2) RT 2 : Selly Meitiara Utami

3) RT 3 : Imilia

4) RT 4 : Decha Linda

5) RT 5 : Sarmidi

6) RT 6 : Indriyanti

7) RT 7 : Idham

8) RT 8 : Carisma Apandi

9) RT 9 : Abdurrahman

10) RT10 : Yulena

11)RT 11: Sudarto

12)RT 12 : Fahrudin

4. Kader : 1) Erni Kusmiati

2) Partini

3) Sri Aslianti

5. Tokoh Masyarakat : 1) Abdul Rasyid  
2) Syahroni  
3) Andi Budi Yulyanto
6. Tokoh Agama : 1) Hazali  
2) H. Amiruddin  
3) Subandi
7. Lembaga Kemasyarakatan Desa/ LKD : Dito Feri Prayogi
8. Satpol PP/ Linmas : Yatiran
9. Kepala Seksi Keamanan dan ketertiban : Yudi Lahit
10. Pembina Wilayah : 1) Dokter Puskesmas Baturusa  
2) Bidan : Pika Yulanda  
3) Perawat : Rafika Sahara
11. Organisasi Pemuda/Profesi : -

Ditetapkan di : Baturusa

Pada Tanggal : 26 September 2025

KEPALA DESA BATURUSA

